

**PEMALSUAN DOKUMEN NEGARA ASAL BARANG IMPOR DAN
DAMPAKNYA PADA NEGARA PESERTA *FREE TRADE AGREEMENT*
ASEAN**

Julius Jonathan (julius.jonathan30@gmail.com)

Yanti Fristikawati (yanti.fristikawati@atmajaya.ac.id)

Fakultas Hukum Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya

ABSTRAK

Perdagangan internasional saat ini mendorong ke arah kebebasan perdagangan, terutama dalam perdagangan barang. Tujuan dari perdagangan bebas adalah untuk meminimalkan dan menghilangkan hambatan perdagangan. Tidak terkecuali, di wilayah perdagangan bebas ASEAN melalui kerja sama dengan negara-negara ASEAN dan luar ASEAN. Dalam perdagangan bebas, ada perjanjian khusus antara negara-negara untuk mendapatkan fasilitas kemudahan perdagangan seperti yang dibuktikan melalui dokumen asal. Namun, masih ada pihak yang menipu dokumen asal untuk mendapatkan bantuan perdagangan secara ilegal. ASEAN memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan India yang memberikan perlakuan khusus kepada India. Indonesia sebagai salah satu negara anggota ASEAN juga terikat oleh perjanjian ini. Ketika impor barang dari negara lain tidak memiliki perjanjian perdagangan bebas dengan ASEAN, mereka tidak memiliki hak istimewa. Masalahnya adalah bagaimana ada negara yang tidak terikat oleh perjanjian ini untuk menggunakan dokumen asal palsu yang mereka gunakan India sebagai negara asal. Metode penelitian yang digunakan adalah metode normatif. Mengenai kriteria pengiriman ASEAN-India Perjanjian Perdagangan Bebas, dan kriteria prosedur untuk mendapatkan tarif preferensial dan penyelesaian penipuan dokumen asal dapat diselesaikan melalui undang-undang dan peraturan terkait dan/atau melalui diplomasi, Badan Penyelesaian Sengketa WTO. Sebaiknya, dalam penegakan perjanjian perdagangan bebas, perlu untuk memberikan prioritas pada prinsip *pacta teritiis nec nocent nec prosunt* dan *pacta sunt servanda* dan menghormati kebijakan negara tujuan sehubungan dengan pengaturan perdagangan gratis dan keberadaan kerja sama antara institusi yang terlibat dalam menangani penipuan dokumen asal keberadaan pengaturan khusus yang berkaitan dengan pencegahan dan mengambil tindakan terhadap penipu dokumen asal.

Kata Kunci: ASEAN, WTO, Penyelesaian Sengketa, Perjanjian Perdagangan Bebas

ABSTRACT

International trade currently pushing towards freedom of trade, especially in trade in goods. The goal of free trade is to minimize and eliminate trade barriers. No exception, in ASEAN free trade area by cooperation with ASEAN countries and external ASEAN. In free trade, there are special arrangements between countries to obtain trade relief facilities as evidenced through documents of origin. However, there are still parties who fraud documents of origin to obtain trade relief unlawfully. ASEAN has an agreement with India regarding free trade which give special treatment to India. Indonesia as one of The ASEAN members also bound by this agreement. When the import of goods from another country does not have a free trade agreement with ASEAN, they don't have the privilege. The problem is how there is a country that is not bound by this agreement to use falsification documents of origin which they use India as the country of origin. The method of this research used is normative juridical. Regarding the ASEAN and India Free Trade Agreement delivery criteria, and procedural criteria to obtain preferential rates and settlement of fraud of documents origin can be resolved through related laws and regulations and/or through diplomacy, WTO Dispute Settlement Body. Preferably, in enforcing a free trade agreement, it is necessary to prioritize principles of pacta teriis nec nocent nec prosunt and pacta sunt servanda and respecting policies of destination country relating to free trade arrangements and the existence of cooperation between institutions involved in handling fraud of documents origin the existence of special arrangements related to preventing and taking action against fraud of documents origin.

Keywords: ASEAN, WTO, Dispute Settlement, Free Trade Agreement

A. PENDAHULUAN

Setiap negara tidak dapat memenuhi seluruh kebutuhan nasionalnya sendiri karena adanya perbedaan sumber daya alam, iklim, letak geografis, penguasaan teknologi serta perekonomian hingga kemampuan produksi dan konsumsi masyarakat dalam suatu negara sehingga harus melakukan pemenuhan kebutuhannya tersebut dari negara lain dengan cara melakukan impor. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka terjadi perdagangan antar negara atau ekspor-impor. Tujuan aktivitas perdagangan antar negara tersebut, bukan hanya untuk melakukan pemenuhan terhadap kebutuhan akan barang dan/atau jasa saja, tetapi untuk meningkatkan devisa negara.

Untuk mendorong kegiatan ekspor impor, maka dilakukan berbagai perjanjian, termasuk adanya *Free Trade Agreement* yang mengatur tentang beberapa keistimewaan atau keringanan pada negara yang ikut dalam perjanjian tersebut dalam melakukan ekspor-impornya. Salah satu perjanjian yang dapat mendorong kegiatan perdagangan internasional adalah perjanjian antara ASEAN dengan beberapa negara di luar ASEAN seperti dengan India, Cina dan Jepang. Indonesia sendiri merupakan negara anggota ASEAN di mana berarti menjadi pihak atau peserta dalam perjanjian yang dibuat antara ASEAN dengan negara di luar ASEAN.

Indonesia merupakan negara yang aktif dalam melakukan perdagangan internasional termasuk melakukan ekspor impor barang, baik dengan negara di lingkup ASEAN maupun di luar ASEAN. Permasalahan yang muncul adalah apabila terjadi impor barang dari negara yang sebetulnya bukan negara peserta dari *Free Trade Agreement* (FTA), tetapi memalsukan negara asal barang dari negara yang ikut dalam FTA untuk mendapatkan keuntungan keringanan bea masuk.

ASEAN memiliki beberapa kerangka perjanjian dalam pelaksanaan perdagangan internasional untuk itu dibentuklah *ASEAN Free Trade Area* (AFTA). Di mana dengan adanya AFTA diharapkan ekspor impor barang antara negara ASEAN dapat ditingkatkan. Kerja sama ASEAN tersebut dilakukan dalam rangka membentuk integrasi ekonomi ASEAN dan mempertahankan sikap terbuka kepada negara lain untuk melakukan kerja

sama terkhusus pada bidang perdagangan.¹ Oleh karena itu, dengan adanya kerja sama tersebut daya saing ekonomi dapat meningkat melalui perdagangan antar negara ASEAN. *Free trade agreement* sendiri merupakan perjanjian perdagangan bebas di mana para pihak adalah negara yang merupakan konsekuensi dari liberalisasi perdagangan yang membentuk blok perdagangan baik itu dalam bentuk bilateral maupun regional.²

Dalam memperluas dan meningkatkan perdagangan internasional, ASEAN juga melakukan kerja sama dengan negara di luar ASEAN melalui beberapa perjanjian seperti perjanjian antara *ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA)*, *ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership (AJCEP)*, *ASEAN-Korea FTA (AK-FTA)*, *ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA)*, *ASEAN-Hongkong Free Trade Agreement (AHKFTA)*, dan *ASEAN-India FTA (AIFTA)*.

Negara yang ikut dalam *Free Trade Agreement* memiliki keuntungan lebih daripada negara yang tidak memiliki perjanjian kerja sama bebas, yakni adanya pengurangan terhadap beban ekspor berupa tarif preferensi dalam hal biaya di negara pengimpor yang menjadi pihak dalam FTA. Dengan demikian produk yang diekspor lebih kompetitif, serta adanya komitmen untuk tidak memberlakukan besaran biaya di atas perjanjian yang telah disepakati, barang menjadi lebih murah dibanding dengan produk ekspor dari negara yang tidak mengadakan FTA.

Untuk pengidentifikasian terhadap pelaksanaan *free trade agreement*, dapat dilihat melalui identifikasi dari surat keterangan asal barang (*Certificate of Origin*). Surat keterangan asal barang merupakan suatu instrumen dokumen penting untuk lalu lintas perdagangan internasional dan menentukan kebijakan terhadap suatu produk yang diimpor dengan mengidentifikasi asal produksi atau “kewarganegaraan” dari produk tersebut.

Di Indonesia sendiri pengaturan mengenai Surat Keterangan Asal terkhusus pada barang impor terdapat dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* termasuk pada ketentuan Article

¹ Rina Oktaviani, dkk, *Kebijakan Perdagangan Internasional (Aplikasinya di Indonesia)*, Bogor: IPB Press, 2014, hlm. 155-156.

² Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, “Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA) dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra”, <https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/16/103504807419441-free-trade-> Diakses 15 Mei 2023

IX GATT 1994, dan *WTO Agreement on Rules of Origin* serta Undang-undang Nomor 17 tahun 2017 tentang Pengesahan Protokol Perubahan Persetujuan Marrakesh mengenai Pembentukan Perdagangan Dunia berkenaan dengan *Trade Facilitation Agreement*. Selain itu juga terdapat Peraturan Presiden Nomor 69 tahun 2014 tentang Pengesahan *International Convention On The Simplification and Harmonization of Custom Procedures, As Amended* (Konvensi Internasional tentang Penyederhanaan dan Harmonisasi Prosedur Pabean Sebagaimana Telah Diubah beserta Lampiran Umumnya), Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Undang-undang Nomor 10 tahun 1995 jo Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan, dan Surat Edaran Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor SE-05/BC/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penelitian Dokumen Pemberitahuan Impor Barang dalam Skema *Free Trade Agreement*.

Permasalahan dalam tulisan ini adalah bagaimana aturan yang ada di Indonesia dan juga ASEAN mengatur tentang adanya pemalsuan surat asal barang dalam melakukan kegiatan impor dari negara yang tidak menjadi peserta dalam FTA dengan Indonesia khususnya dan ASEAN umumnya. Contoh masalah yang akan dibahas adalah adanya pemalsuan surat asal barang impor dari India yang mempunyai Kerja sama dengan ASEAN sehingga memperoleh keringanan bea atau tarif, namun sebetulnya barang tersebut tidak berasal dari India.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif yaitu mengkaji berbagai aturan di Indonesia, dan perjanjian Kerja sama ASEAN dengan beberapa negara khususnya dengan India dan mengkaji bahan Pustaka lainnya seperti buku dan jurnal untuk melihat teori tentang perdagangan internasional.

B. PEMBAHASAN

1. Perdagangan Internasional Antar Negara

Perdagangan internasional penting untuk menaikkan devisa negara, dalam melakukan impor barang, tetap harus diatur agar adanya impor barang tersebut tidak merugikan perdagangan barang dalam negeri suatu negara. Proteksi ekspor impor tersebut dilakukan dengan melakukan penerapan tarif bea masuk berupa pajak terhadap barang impor. Menurut WTO dalam hal ini terkait prinsip GATT yakni prinsip tarif

mengikat yang merujuk pada Pasal 2 GATT disebutkan bahwa proteksi dalam perdagangan bebas dapat dilakukan dengan pengenaan tarif bea masuk (impor) sehingga dapat menciptakan perdagangan bebas yang adil dan stabil, serta tidak merugikan negara dalam bidang industri yang dituju. Terkait proteksi kegiatan ekspor impor di Indonesia, sebagai contoh, adalah dikeluarkannya peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Tekstil di mana tujuan dari peraturan tersebut adalah untuk mencegah lonjakan barang impor tekstil yang dapat merugikan industri tekstil dalam negeri. Indonesia telah menjalin beberapa perjanjian perdagangan dengan negara lain termasuk Indonesia sebagai bagian dari anggota ASEAN. Perjanjian yang telah disepakati Indonesia antara lain adalah kerja sama perdagangan bebas dalam kerangka ASEAN-China *Free Trade Agreement* (ACFTA), hal ini dilakukan dengan penandatanganan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the ASEAN and People's Republic of China*.³ Dengan adanya perjanjian ini, Cina mendapatkan fasilitas keringanan tarif termasuk bila menjual barang ke Indonesia.

Secara umum, importir dalam mendapatkan tarif preferensi adalah berdasarkan perjanjian perdagangan bebas di mana importir harus menyerahkan dokumen asal barang kepada kepabeanan negara penerima. Dari notifikasi yang diberikan kepada kepabeanan di negara importir, maka kepabeanan memiliki kewenangan untuk penetapan apakah mendapatkan tarif preferensi atau tidak. Apabila terjadi penolakan maka *issuing authority* menyampaikan jawaban klarifikasi berkaitan dengan alasan penolakan tersebut. Dalam hal menentukan tarif preferensi, pihak kepabeanan melakukan penelitian terhadap keabsahan informasi yang tercantum pada dokumen asal barang. Pada tahap penelitian tersebut jika dokumen asal barang mengalami perbedaan dengan klasifikasi barang, maka barang yang masuk ke negara tujuan (barang impor) dikenakan tarif *most favoured nation* atau tarif preferensi yang lebih tinggi sesuai dengan klasifikasi barang tersebut. Terkait kegiatan ekspor impor barang antar negara, ada beberapa prinsip yang dapat diterapkan dalam perdagangan internasional yaitu ;

³ Dyah Ayu Agustina, "ASEAN-China Free Trade Agreement(ACFTA) dan Penyelundupan Tekstil Asal Tiongkok di Indonesia", *Jurnal International Relations*, Vol 4, Nomor 4 tahun 2018, hlm 644.

Prinsip *Safeguard* yaitu prinsip yang merujuk kepada *WTO Agreement on Safeguards*, yang menyebutkan tentang pembatasan impor yang diizinkan suatu negara ke negara lain (pemerintah negara tujuan impor).⁴ Apabila terjadi peningkatan jumlah barang yang di impor sehingga menyebabkan kerugian pada industri lokal yang menghasilkan produk yang sama, maka impor atas barang yang sama harus dibatasi.

Prinsip *Non Discrimination* yaitu prinsip yang menyebutkan tidak boleh adanya diskriminasi dalam perdagangan internasional.

Prinsip *National Treatment* yaitu melarang untuk melakukan perbedaan/diskriminasi terhadap produk domestik dan produk impor yang sama yang masuk ke dalam wilayah suatu negara. Prinsip Resiprositas yaitu prinsip yang menyebutkan adanya timbal balik dalam hubungan antar negara yang ada dalam hukum internasional di mana sebuah negara saling melepas sebagian haknya untuk dapat menjalin hubungan dengan negara lain. Prinsip tarif mengikat yang merupakan salah satu prinsip yang memperbolehkan negara untuk mengatur tentang bea masuk atau tarif, di mana prinsip tersebut menyatakan untuk menghormati kebijakan tarif yang telah ditetapkan oleh pemerintah disuatu negara.⁵

2. Pentingnya Surat Asal Barang

Surat Keterangan Asal (SKA) merupakan dokumen yang penting dalam kegiatan perdagangan internasional, di mana SKA digunakan dalam administrasi pabean untuk memberikan informasi yang penting mengenai negara asal produk dan menentukan fasilitas tarif bea masuk yang harus dibayar oleh importir.⁶ Hal ini dapat membantu eksportir maupun importir melihat kesesuaian aturan yang berkaitan dengan perdagangan internasional dalam rangka penegakan peraturan perundang-undangan. Selain itu, SKA juga dapat melacak terkait kebijakan dumping, dengan menetapkan bea masuk anti-dumping kepada produk ekspor yang di negara asal ekspor melakukan kebijakan dumping terhadap suatu produk tertentu, sehingga harganya di bawah harga

⁴ Lihat Pasal XIX GATT (General Agreement on Tariffs and Trade), 1947 tentang Safeguard

⁵ Cresta Violy, dan Putu Devi Yustisia Utami, "Perwujudan Prinsip Umum WTO dan Prinsip Resiprositas Dalam

Kesepakatan dagang Tiongkok Fase Pertama", Jurnal Kertha Wicara Vol.9, No.9 Tahun 2020, hlm. 1-15.

⁶ Custompedia, "Surat Keterangan Asal: Pentingnya dalam Prosedur Ekspor dan Impor", <https://customspedia.com/surat-keterangan-asal-pentingnya-dalam-prosedur-ekspor-dan-impor/>. diakses tanggal 1 Juni 2023.

normal atau harga pasar. Terkait dengan surat asal barang terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan yaitu *equal*, objektif, dapat dimengerti dan diprediksi, transparan, tidak memiliki dampak yang bersifat membatasi atau mengganggu perdagangan internasional, konsisten, seragam, tidak memihak dan masuk akal, dan berstandar positif.⁷ Dengan demikian bila ada kebijakan tersebut, dapat dilakukan pembebanan bea masuk anti-dumping untuk menghindari praktik dumping yang dapat merugikan negara asal importir. Pemalsuan surat keterangan asal merupakan salah satu tindakan yang merupakan kejahatan dalam perdagangan internasional yang disebut juga sebagai *fraud of origin*. Kejahatan ini diartikan sebagai setiap niatan dan usaha untuk pemalsuan terhadap asal usul barang yang berhubungan dengan dokumen pajak atau bea masuk untuk mendapatkan keuntungan.⁸ Dalam hal ini, aturan yang digunakan adalah ketentuan hukum domestik, perjanjian bilateral atau multilateral negara bersangkutan di mana ada pelanggaran untuk mendapatkan keuntungan dari adanya pengurangan pajak. Oleh karena pentingnya penelitian dari petugas kepabeanan, maka dalam membantu pelaksanaan ASEAN *Free Trade Area*, ditentukan pula pengaturan terhadap kepabeanan yang diatur dalam wilayah ASEAN melalui ASEAN *Agreement on Customs*.

Merujuk pada Pasal 22 ASEAN *Agreement on Customs* disebutkan bahwa negara peserta ASEAN *Agreement on Customs* berkewajiban untuk menunjuk otoritas yang bertanggung jawab atas penentuan asal barang untuk keperluan kepabeanan dan lainnya. Untuk Indonesia otoritas yang bertanggung jawab dan berwenang dalam mengenai penelitian dan penerbitan surat asal barang adalah Instansi Penerbit Surat Keterangan Asal (IPSKA), Kementerian Perdagangan, dan Bea Cukai. Tugas dari pada IPSKA yakni melakukan verifikasi terhadap informasi yang disampaikan eksportir dalam SKA melalui pemeriksaan dokumen pendukung dan pemeriksaan fisik untuk kebenaran pemenuhan asal barang sehingga IPSKA sebagai instansi utama dalam penentuan apakah produk tersebut memenuhi *rules of origin* yang disepakati sehingga layak mendapatkan tarif preferensi. Selain itu, berkaitan dengan petugas bea cukai dalam hal sertifikat keterangan asal barang, maka IPSKA dalam melakukan pemeriksaan

⁷ Muhammad Reza Syariffudin Zaki, *Hukum Perdagangan internasional*, Jakarta: Kencana, 2021, hlm. 111

⁸ Ika Rismawanti Putranti dkk, *Tembakau sebagai Identitas: Melawan Fraud of Origin dalam Perdagangan Bebas*, Yogyakarta: Deepublish, 2016, hlm. 18.

dokumen dalam penentuan pemberian tarif preferensi tidak hanya melihat form surat keterangan asal, tetapi juga melakukan pemeriksaan terhadap *invoice*, *packing list* dan *bill of lading*. Hal ini dilakukan setelah importir membuat dan mengajukan pemberitahuan impor barang ke kantor Bea Cukai dilengkapi dengan dokumen pendukung tersebut di atas.

Jika terdapat keraguan dan *random* dalam kebenaran dokumen-dokumen tersebut dalam pemeriksaan maka petugas bea dan cukai dapat melakukan *retroactive check dan verification visit*.⁹ Dengan adanya sistem *retroactive check* dan *verification visit* dalam tahap penelitian dokumen asal barang impor, dapat memaksimalkan penegakan perjanjian perdagangan bebas ASEAN. Sistem tersebut dapat membantu pejabat atau petugas yang berwenang untuk benar-benar memastikan terkait informasi atau materi yang tercantum dalam dokumen asal barang impor tersebut sehingga pemberian tarif preferensi sesuai dengan keadaan sebenarnya.

Terjadinya pemalsuan Surat Keterangan Asal ini dilakukan untuk mendapatkan keringanan bea masuk sebagai tarif preferensi dalam perdagangan, dan menghindari pembatasan kuota atau pelarangan impor sebuah produk dari suatu negara tertentu.

3. Perdagangan Bebas ASEAN

Seperti telah disebutkan sebelumnya bahwa perdagangan bebas diperlukan untuk memajukan perdagangan antar negara. Perdagangan bebas sendiri secara umum dapat dikatakan sebagai perdagangan yang mengurangi atau meniadakan hambatan yang bersifat tarif dan non tarif dan memberikan peluang bagi negara-negara untuk adanya pembagian kerja dan spesialisasi produksi barang dan jasa. Di mana dengan adanya perdagangan bebas ini, barang dapat diproduksi dengan biaya yang lebih murah.¹⁰ Untuk mendukung perdagangan di ASEAN juga diterapkan Pasar Bebas atau *Common market* yang merupakan kerja sama perdagangan di mana suatu wilayah negara menjadi anggota sebagai pasar Bersama yaitu Masyarakat Ekonomi ASEAN atau *ASEAN Economy Community*. ASEAN memiliki kerangka perjanjian dalam pelaksanaan perdagangan internasional seperti *Agreement on ASEAN Preferential Trading Arrangement* (ASEAN

⁹ Dedi Abdul Hadi, *Preferential Rules of Origin* (Disusun Berdasarkan ROO ASEAN Trade in Goods Agreement). Bandung: Prestise Publishing. 2014, hlm. 39.

¹⁰ Atih Rohaeti Dariah, "Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas", *Mimbar*, Vol. XXI No 1., 2015, hlm. 118

PTA), *Framework Agreement on Enhancing ASEAN Economic Competition*, dan adanya kerja sama untuk membentuk Kawasan perdagangan bebas di ASEAN yakni dengan adanya ASEAN *Free Trade Area* (AFTA) Dengan adanya AFTA, maka perdagangan antar negara ASEAN dapat meminimalisir kendala baik hambatan tarif maupun hambatan non tarif dengan menggunakan *Common Effective Preferential Tarif*.

Salah satu visi dari ASEAN terdapat pilar tentang *Economy Community* yang menyebutkan bahwa: *This is done by implementing the free flow of goods, services, investment, and capital among ASEAN Member States, while at the same time trying to reduce poverty and minimize socio-economic disparities.*¹¹ Dengan demikian hubungan perdagangan antar negara ASEAN juga dimaksudkan untuk mengurangi kemiskinan, dan kesenjangan sosial ekonomi antar negara anggota. Hambatan yang dimaksud dalam perdagangan internasional berupa hambatan tarif yaitu hambatan yang berkaitan dengan arus barang ke negara tujuan yang disebabkan oleh tingginya tarif bea masuk ataupun tarif lainnya yang dikenakan oleh negara pengimpor terhadap barang tertentu. Hambatan kedua adalah hambatan non tarif hambatan non tarif yakni hambatan yang berkaitan dengan arus barang ke negara tujuan yang disebabkan adanya suatu tindakan di luar dari penerapan tarif suatu barang.¹² Misalnya tentang kuota atau jumlah yang diperbolehkan untuk di impor, atau larangan lainnya yang diatur oleh negara pengimpor.

Untuk memajukan perdagangan internasional, pada tahun 2011 dibuat pula kerja sama ASEAN dengan negara mitra dagang ASEAN melalui ASEAN+6 yang beranggotakan negara anggota ASEAN, ditambah Selandia Baru, Tiongkok, Australia, Jepang, India, dan Korea Selatan dengan membuat kesepakatan perdagangan bebas melalui *Comprehensive Economic Partnership for East Asia* (CEPEA).

Seperti telah disebutkan bahwa ASEAN juga mempunyai Kerja sama melalui perjanjian dengan negara di luar ASEAN seperti India dan Cina. Dalam perjanjian dengan India antara lain diatur pula tentang perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan India khususnya pengaturan mengenai *origin criteria*, atau kriteria asal barang di mana disebutkan tentang *wholly obtained or produced* yang diatur pada rule

¹¹ "Three Pillar of ASEAN Community", <https://asean2023.id/en/news/three-pillars-of-asean-community> Diakses 20 Mei 2023

¹² Lihat Serian Wijatno, dan Ariawan Gunadi, *Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Grasindo, 2014, hlm. 39.

3, dan *not wholly produced or obtained* yang diatur pada *Rule 4, Rule 5, and Rule 6 ASEAN-India Free trade Agreement*. Pada ketentuan *Rule 4* disebutkan bahwa apabila suatu produk bermaterial dari negara pihak ASEAN-India Free Trade Agreement, maka tidak kurang dari 35% dari nilai FOB, dan apabila suatu produk bermaterial di luar dari perjanjian maka minimal mengacu kepada *change in tariff sub heading (CTSH)* pada sistem HS Code. *Rule 8* menyebutkan tentang pengiriman barang di mana barang harus dikirim langsung dari India ke negara penerima, kecuali bila ada alasan khusus untuk transit atau berhenti di negara yang bukan negara ASEAN.

4. Sengketa Pemalsuan Surat Keterangan Asal Barang dan Dampaknya

Sebagai ilustrasi tentang penyelesaian sengketa pemalsuan asal barang akan dijelaskan tentang kasus berikut ini : PT. FI dan PT. PGP melakukan impor produk kain untuk bahan tekstil sebanyak 566 (lima ratus enam puluh enam) kontainer dari bulan tahun 2018 sampai tahun 2020 dengan barang impor berupa kain tekstil. Dalam melakukan impor kain ini mempergunakan surat keterangan asal barang adalah dari India sehingga barang-barang yang diimpor tidak dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara. Pengenaan bea masuk ini diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162 PMK.010/2019 tentang Pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan Sementara terhadap Impor Tekstil. India mendapatkan pengecualian dari kebijakan tersebut karena India melakukan perdagangan atau mengimpor produk tekstil ke Indonesia yang banyaknya kurang dari 3% (tiga persen) jumlah tekstil yang ada di Indonesia. Pada kenyataannya kain tersebut berasal dari Cina dan masuk ke Indonesia melalui Batam. Cina tidak mendapatkan keringanan atau pembebasan bea masuk, karena telah mengimpor kain yang melebihi kuota. Pejabat Pemeriksa Dokumen Bea dan Cukai Batam seharusnya bertugas untuk mengecek dan meneliti dokumen asal barang, namun karena petugas Bea Cukai telah diberi sejumlah uang, maka tidak dilakukan penelitian terkait kebenaran atau keabsahan surat keterangan asal barang. Setelah dilakukan pengecekan dengan India, pemerintah India mengonfirmasi bahwa tidak pernah mengekspor kain yang disebutkan dan tidak menerbitkan surat keterangan asal barang tersebut. India melayangkan protes melalui jalur diplomatis kepada Indonesia di mana negara India dirugikan secara politik sebagai negara pihak pada perjanjian ASEAN-India Free Trade Agreement yang seharusnya fasilitas keringanan

perdagangan tersebut yang berupa tarif preferensi dikhususkan bagi produk yang berasal dari India.

Mengenai penyelesaian sengketa pemalsuan Surat Keterangan Asal barang, dapat dilakukan dengan beberapa cara yaitu:

- a. Penyelesaian melalui AFTA, dalam hal ini melalui proses diplomasi antar negara, karena jika dilihat dari *free trade agreement* dalam kerangka AFTA tidak mengatur secara khusus ketentuan mengenai penindakan terhadap pemalsuan surat keterangan asal barang. Penindakan terhadap pemalsuan Surat Keterangan Asal barang impor tersebut diserahkan kepada negara peserta sehingga otoritas pemerintah baik Indonesia maupun India dapat bekerja sama sesuai dengan aturan di negaranya. Terhadap pihak yang terlibat yaitu oknum pegawai bea cukai, harus mendapatkan sanksi terhadap tindakan *fraud of origin* tersebut. Terkait penyelesaian *fraud of origin* ini harus diinformasikan dan dikonsultasikan terlebih dahulu antara negara pihak penerima (Pengimpor) dan negara pengirim yang namanya digunakan untuk pemalsuan. Pengaturan tentang konsultasi ini terdapat dalam Rule 21 jo Rule 22 Appendix I Annex 5 dan Annex 3 *Rules of Origin for the ASEAN-China*. Hal ini juga diatur dalam Pasal 23 jo Pasal 24 Appendix D *Operational Certification Procedures for the Rules of Origin for the ASEAN-India Free Trade Agreement* jo Pasal 3.31 Chapter 3 *Rules of Origin Regional Comprehensive Economic Partnership*.

- b. Penyelesaian melalui WTO

Apabila negara pengimpor maupun negara asal barang yang namanya digunakan dalam pemalsuan merasa dirugikan, maka penyelesaian juga dapat dilakukan melalui WTO apabila negara yang dirugikan merupakan negara anggota WTO.

Penyelesaian pemalsuan dari India ini dapat diselesaikan melalui WTO karena Indonesia, Tiongkok dan India merupakan anggota dari WTO. Penyelesaian melalui WTO dilakukan dengan dasar untuk penegakkan kewajiban terhadap perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati antar negara pihak. Pengajuan penyelesaian sengketa melalui WTO diawali dengan mengajukan protes oleh negara yang dirugikan secara ekonomi dari adanya tindakan pemalsuan dokumen asal barang, di mana hal ini tidak sesuai dengan kewajiban

yang tertuang pada perjanjian perdagangan bebas. Setelah itu, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan kepada *Dispute Settlement Body* (DSB) WTO terkait sengketa perdagangan yaitu pemalsuan dokumen asal barang. Pasal 3 *Dispute Settlement Understanding* (DSU) menyebutkan bahwa DSB WTO memiliki tugas untuk melakukan klarifikasi dan interpretasi bila diperlukan terhadap ketentuan perjanjian perdagangan internasional berdasarkan kebiasaan internasional. Penyelesaian sengketa melalui WTO ini tidak menambah atau mengurangi hak dan kewajiban, para pihak terhadap ketentuan perjanjian perdagangan internasional, dan penarikan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh negara yang tidak sesuai pada pengaturan perjanjian perdagangan yang tertuang dalam *agreement*, dan penerapan retaliasi sebagai upaya akhir.¹³ Penyelesaian sengketa di DSB WTO dilakukan para pihak (negara) dengan tujuan untuk mengamankan sistem perdagangan internasional.

Setelah dilakukan konsultasi, maka DSB WTO akan mengeluarkan laporan akhir dan putusan berupa rekomendasi untuk solusi penyelesaian sengketanya. Apabila dalam putusan ada kewajiban yang harus dilakukan oleh suatu negara, maka WTO akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban tersebut.

- c. Penyelesaian melalui negara yang bersengketa terutama Indonesia, yaitu melalui proses penerapan aturan yang ada di Indonesia, karena adanya pejabat Bea Cukai yang terlibat. Indonesia sebagai negara pengimpor dapat menerapkan aturan yang ada khususnya tentang kepabeanan. Petugas Kepabeanan bila menemukan indikasi adanya pemalsuan dokumen asal barang, misalnya dengan ditemukannya ketidakcocokan data, maka pihak pejabat kepabeanan harus melakukan *verification visit dan retroactive check* mengenai keabsahan dokumen asal barang tersebut. Apabila ditemukan adanya pemalsuan atau kecurangan yang menimbulkan kerugian terhadap pendapatan negara, maka pemalsuan dokumen asal barang tersebut maka dapat dikenakan sanksi pidana sesuai dengan Undang-

¹³ Ade Maman Suherman, "Dispute Settlement Body – WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional", *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 42 No. 1, 2012, hlm. 5

Undang Nomor 10 tahun 1995 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 17 tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Pasal 103 huruf a dan b UU Nomor 17 tahun 2006 menyebutkan bahwa bila ada penyerahan dokumen pelengkap pabean yang palsu atau dipalsukan dan memalsukan data ke dalam buku atau catatan dijerat pidana penjara minimal 2 (dua) tahun serta maksimal 8 (delapan) tahun dan denda minimal Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Terkait terlibatnya petugas Pabean yang meloloskan barang impor yang terindikasi adanya pemalsuan asal barang dapat juga dikena di mana lanjutan Pasal 103 menyatakan bahwa “ apabila hal tersebut dilakukan oleh pejabat bea cukai maka hukuman diperberat $\frac{1}{3}$ (satu pertiga) dari hukuman yang telah diatur”.

Sedangkan bila pemalsuan dokumen asal barang tersebut dilakukan oleh petugas untuk memperkaya individu maupun golongan maka dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Hal ini diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di mana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 ayat (1) huruf a menyatakan bahwa “setiap orang yang memperkaya diri sendiri atau orang lain dengan cara melawan hukum yang berdampak kepada kerugian terhadap keuangan atau perekonomian negara diberikan sanksi pidana penjara seumur hidup atau minimal 4 (empat) tahun dan maksimal 20 (dua puluh) tahun dan denda minimal Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Selain itu dapat pula dikenakan pidana tambahan berupa perampasan benda dari aktivitas korupsi tersebut.

Walaupun Perusahaan Cina melakukan kesalahan dengan membuat pemalsuan surat asal barang, tetapi Cina juga sempat mengajukan protes terhadap Indonesia sebab perusahaan berbadan hukum Indonesia telah melanggar kesepakatan kontrak jual-beli yang merugikan perekonomian Cina pada bidang tekstil. Kerugian ini berupa tidak didapatkannya pembayaran yang besarnya sesuai dengan kontrak jual-beli yang disepakati sebelumnya.

Dampak atau akibat dari adanya pemalsuan surat keterangan asal barang akan merugikan baik untuk Indonesia sebagai negara pengimpor, maupun India sebagai negara yang diambil namanya sebagai pengekspor. Adanya pemalsuan surat keterangan asal barang akan merugikan negara yang namanya diambil dan juga negara pengimpor. Dengan adanya surat keterangan barang dari suatu negara, maka kuota negara tersebut untuk mengekspor barangnya ke Indonesia menjadi berkurang, sedangkan ternyata barang tersebut bukan dari negaranya. Indonesia juga dirugikan karena telah memberikan fasilitas pengurangan atau pembebasan bea masuk yang seharusnya tidak diberikan. Pengurangan bea masuk dapat menurunkan harga barang tersebut, sehingga barang lokal produk Indonesia harus bersaing dengan barang yang sama dari negara lain. Indonesia telah membuat perjanjian perdagangan dengan Cina melalui ACFTA yang memberikan dampak signifikan dan efektif dalam memberikan dampak positif terhadap perkembangan nilai perdagangan pihak yang terlibat.

Berdasarkan data ASEAN Secretariat tahun 2017, sebelum berlakunya perjanjian ACFTA, nilai volume perdagangan Indonesia dengan Tiongkok hanya senilai US\$ 25,5 ribu pada tahun 2009. Namun setelah diberlakukannya ASEAN-China FTA tahun 2010 meningkat sebesar 28% dari 2009 ke 2010 yaitu senilai 32,6 milyar US dollar, bahkan tahun 2013 mencapai 52,4 milyar US dollar.¹⁴ Pada kenyataannya dengan masuknya beberapa produk Cina telah mengganggu pasar lokal produk Indonesia seperti produk tekstil.

Pengurangan tarif bea masuk ternyata untuk beberapa pengusaha belum memberikan keuntungan yang signifikan. Sehingga muncul adanya impor ilegal produk tekstil yang tidak terdaftar sebagai barang impor. Salah satu penyebab adanya penyelundupan tekstil adalah tingginya permintaan dan penawaran antara pelaku bisnis Indonesia dan Tiongkok. Produsen dalam negeri sendiri belum bisa memenuhi kebutuhan dalam negeri dengan barang yang ada dari sisi jumlah produksinya dan juga kualitasnya.¹⁵ Produk tekstil Cina lebih murah dan juga lebih baik mutunya dari produk tekstil Indonesia, hal ini tentu mengakibatkan produk Indonesia menjadi kalah bersaing, apalagi dengan adanya penyelundupan tekstil. Menurut Wakil Ketua Bidang

¹⁴ Lihat Dyah Ayu Agustina, Op.Cit hlm 645

¹⁵ Ibid hlm 647

Ketenagakerjaan dan Pengembangan SDM BPP Asosiasi Pertekstilan Indonesia pengaruh dari produk impor ilegal bukan hanya dilihat dari sisi hilir industri TPT(industri tekstil dan Produk tekstil) lokal tidak mampu bersaing secara kualitas, tetapi juga karena tidak mampu bersaing secara harga, karena harga yang ditawarkan mereka jauh lebih murah.¹⁶ Hal ini terlihat bahwa perdagangan bebas tetap harus dibatasi termasuk untuk kuotanya. Dalam melaksanakan perjanjian perdagangan bebas, daya saing merupakan hal yang penting untuk ditingkatkan, hal ini juga menyangkut harga produk lokal masih lebih tinggi dibandingkan harga barang impor dari Cina khususnya pada komoditas Tekstil dan Produk Tekstil.¹⁷ Tentunya peranan pemerintah khususnya pejabat terkait harus membantu meningkatkan produk lokal. Kepabeanaan yang menjadi ujung tombak pemeriksaan barang impor harus dapat bekerja dengan baik artinya melakukan penelitian dan pemeriksaan barang termasuk surat asal barang.

C. Penutup

Perdagangan bebas khususnya di ASEAN diperlukan untuk menaikkan devisa dengan mengurangi hambatan baik tarif maupun non tarif. Salah satu syarat untuk mendapatkan keringanan tarif adalah dengan membuat perjanjian perdagangan seperti yang dilakukan oleh ASEAN di mana Indonesia menjadi anggotanya. Surat keterangan asal barang mempunyai peran penting untuk mendapatkan keringanan tersebut. Pengaturan *rules of origin* pada perdagangan bebas khususnya di ASEAN menyebutkan adanya fasilitas keringanan perdagangan yakni tarif preferensi yang dibuktikan melalui dokumen asal barang. Pemeriksaan ini dilakukan oleh petugas Kepabeanaan melalui metode *regional value content* dengan memperhatikan kriteria origin, kriteria pengiriman barang dan kriteria prosedural dalam hal ini *verification visit* dan *retroactive checklist* . Apabila ternyata terbukti barang tersebut bukan berasal dari negara yang menjadi pihak perjanjian, maka tidak mendapatkan fasilitas tarif preferensi. Indonesia dan juga negara yang namanya diambil sebagai negara asal barang tentu dirugikan yaitu adanya

¹⁶ Industri Tekstil RI Apes, Kini Diserang Barang Cina, Lihat <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230406173410-4-427990/parah-industri-tekstil-ri-apes-kini-diserang-barang-china>, Diakses 5 Juli 2023.

¹⁷ Alia Rahman, dkk, "Analisis Implementasi CAFTA terhadap Komoditas Tekstil di Indonesia", Jurnal Akuntabel:Jurnal Ekonomi dan Keuangan, Volume. 19 Issue 3 (2022) Hlm 636.

pengurangan quota impor, dan bagi Indonesia dirugikan karena harga barang impor tersebut menjadi lebih murah dengan adanya pembebasan bea masuk.

DAFTAR PUSTAKA

- Agreement (EPA) dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra”,
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/16/103504807419441-free-trade->
Diakses 15 Mei 2023
- Dariah, Atih Rohaeti, “Perdagangan Bebas: Idealisme dan Realitas”, *Mimbar*, Vol. XXI No 1, 2015.
- Hadi, Dedi Abdul, *Preferential Rules of Origin (Disusun Berdasarkan ROO ASEAN Trade in Goods Agreement)*. Bandung: Prestise Publishing, 2014.
- Industri Tekstil RI Apes, Kini Diserang Barang Cina, Lihat
<https://www.cnbcindonesia.com/news/20230406173410-4-427990/parah-industri-tekstil-ri-apes-kini-diserang-barang-china>, Diakses 5 Juli 2023.
- Oktaviani, Rina, dkk, *Kebijakan Perdagangan Internasional (Aplikasinya di Indonesia)*, Bogor: IPB Press, 2014.
- Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, “Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership Agreement (EPA) dan Pengaruhnya terhadap Arus Perdagangan dan Investasi dengan Negara Mitra”, Diakses 15 mei 2023
<https://fiskal.kemenkeu.go.id/kajian/2013/10/16/103504807419441-free-trade->
- Putranti, Ika Rismawanti dkk, *Tembakau sebagai Identitas: Melawan Fraud of Origin dalam Perdagangan Bebas*, Yogyakarta: Deepublish, 2016.
- Pusat Kebijakan Regional dan Bilateral, “Free Trade Agreement (FTA) dan Economic Partnership
- Rahman, Alia, dkk, “Analisis Implementasi CAFTA terhadap Komoditas Tekstil di Indonesia”, *Jurnal Akuntabel: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*, Volume. 19 Issue 3, 2022
- Suherman, Ade Maman, “Dispute Settlement Body – WTO dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan Internasional”, *Jurnal Hukum Pembangunan*, Vol. 42 No. 1, 2012.

Surat Keterangan Asal: Pentingnya dalam Prosedur Ekspor dan Impor, Custompedia, <https://customspedia.com/surat-keterangan-asal-pentingnya-dalam-prosedur-ekspor-dan-impor/> . diakses 1 Juni 2023.

Three Pilar of ASEAN Community, <https://asean2023.id/en/news/three-pillars-of-asean-community> Diakses 20 Mei 2023

Violy, Cresta dan Putu Devi Yustisia Utami, “Perwujudan Prinsip Umum WTO dan Prinsip Resiprositas Dalam Kesepakatan dagang Tiongkok Fase Pertama”, Jurnal Kertha Wicara Vol.9,No.9 Tahun 2020.

Wijatno, Serian,dan Ariawan Gunadi, Perdagangan Bebas dalam Perspektif Hukum Perdagangan Internasional, Jakarta: Grasindo, 2014.

Zaki, Muhammad Reza Syariffudin, Hukum Perdagangan internasional, Jakarta: Kencana, 2021.